SKRIPSI

KEPUTUSAN IBU-IBU RUMAH TANGGA DALAM MENGAMBIL PEMBIAYAAN DI KOPERASI MITRA DHUAFA (Studi Di Kecamatan Meureudu)

Disusun Oleh:

Siti Raiyan
NIM. 160603144

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Siti Raiyan
NIM	: 160603144
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dengan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2022
Yang Menyatakan,

Siti Raiyan

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga Dalam Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu)

Disusun Oleh :
Siti Raiyan
NIM:160603144

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zaki Fuad, M.Ag	Hafiizh Maulana, SP., S. HI.,ME
NIP. 196403141992031003	NIDN. 2008068803

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.19771105200604200

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga Dalam Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu)

Siti Raiyan
NIM. 160603144

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Maret 2022 M / 28 *Syaʻban* 1443 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Akhir Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Zaki Fuad, M. Ag	Hafiizh Maulana, SP., S. HI., M.E
NIP. 196403141992031003	NIDN.2006019002
Penguji I,	Penguji II,
Ayumiati, SE., M.Si	Isnaliana, S.HI., MA
NIP. 197806152009122002	NIDN. 2029099003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Raiyan
NIM : 160603144
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : inisitiraaiyan@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal :

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Raiyan	Dr. Zaki Fuad, M. Ag	Hafiizh Maulana, SP., S. HI., M.E
NIM. 160603144	NIP. 196403141992031003	NIDN.2006019002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Mengambil Pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus di Kecamatan Meureudu)".**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak orang yang

telah memberikan dukungan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M. Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Ayumiati, S.E., M. Si, selaku Seketaris Prodi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Penasehat Akademik dan Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Hafiizh Maulana, Sp., S. HI., M.E selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayumiati, SE., M.Si selaku penguji I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, serta motivasi untuk lebih berkembang.
7. Tarmizi selaku Manager dan seluruh staf Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Meureudu.
8. Teristimewa Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahnda Abdul Wahab dan Ibunda Mawardah yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada

penulis. Serta Adik tercinta Muhammad Asikin yang terus memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.

9. Orang-orang baik (Muttaqin, S.IP, Chalida Munira, S.E., Nanda Khairunnisa, Nyanyak Marawan Putri, S.IP) yang dijadikan perantara oleh Allah untuk menyemangati dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat skripsi ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan syariah khususnya dan bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 17 Februari 2022

Penulis,

Siti Raiyan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

kaifa: كيف

haula: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

Qāla	:	قَال
Ramā	:	رَمَى
Qīla	:	قِيْلَ
Yaqūlu	:	يَقُوْلُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl	:	رَوْضَةُ اْلَاطْفَالْ
al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah	:	اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ
Ṭalḥah	:	طَلْحَةْ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Siti Raiyan
NIM	: 160603144
Fakultas/Prodi	: FEBI/Perbankan Syariah
Judul	: Keputusan Ibu-Ibu Rumah Tangga Dalam Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu)
Pembimbing I	: Dr. Zaki Fuad, M. Ag
Pembimbing II	: Hafiizh Maulana, Sp., S. HI., ME
Jumlah Halaman	: 129 Halaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga Keuangan Mikro syariah yang menawarkan Produk Pembiayaan. Akan tetapi masyarakat Meureudu cenderung lebih memilih pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) karena berbagai macam kelebihan yang ditawarkan oleh pihak KOMIDA. Tujuan penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menjadi keputusan ibu-ibu rumah tangga mengambil pembiayaan di KOMIDA serta dampak pembiayaan terhadap pendapatan ibu-ibu Rumah Tangga. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ibu-ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada KOMIDA Cabang Meureudu didasarkan atas beberapa hal, yaitu produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemudahan transaksi, cicilan yang ringan, dan adanya sistem tanggung renteng. pembiayaan yang diberikan KOMIDA kepada ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Meureudu berdampak terhadap peningkatan pendapatan usaha keluarga.

Kata Kunci: ***Keputusan Ibu Rumah Tangga, pembiayaan, koperasi syariah dan KOMIDA***

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **x**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
1.5 Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI **15**
2.1 Keputusan Ibu Rumah Tangga 15
2.2 Pembiayaan 16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan 16
2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan 16
2.2.3 Fungsi Pembiayaan 18
2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan 19
2.2.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan 21
2.3 Kualitas Layanan, Kualitas Produk dan Kepuasan Nasabah 23
2.3.1 Kualitas Layanan 23
2.3.2 Kualitas Produk 25
2.3.3 Kepuasan Nasabah 27
2.4 Koperasi 29

2.4.1 Pengertian Koperasi 29
2.4.2 Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi 31
2.4.3 Dasar Hukum Koperasi 36
2.5 Penelitian Terkait 37
2.6 Kerangka Berfikir 45

BAB III METODE PENELITIAN 46
3.1 Jenis Penelitian 46
3.2 Pendekatan Penelitian 47
3.3 Sumber Data Penelitian 47
3.3.1 Data Primer 47
3.3.2 Data Sekunder 48
3.4 Teknik Pengumpulan Data 48
3.4.1 Wawancara 48
3.4.2 Dokumentasi 50
3.5 Model Analisis Data 50

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa 52
4.1.1 Sejarah Berdirinya KOMIDA 52
4.1.2 Tujuan KOMIDA 55
4.1.3 Visi dan Misi KOMIDA 55
4.1.4 Proses Perekrutan Anggota Pembiayaan pada KOMIDA 56
4.1.5 Jenis-jenis Produk pada KOMIDA 60
4.2 Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga Mengambil Pembiayaan pada KOMIDA 68
4.3 Tingkat Pengembalian dan Pendapatan Anggota Setelah Memperoleh Pembiayaan dari KOMIDA 76
BAB V PENUTUP 81
5.1 Kesimpulan 81
5.2 Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah 6
Tabel 1.2 Jumlah Anggota Dan Outsanding Pembiayaan Komida Cabang Meureudu 2017-2020..... 9
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 37
Tabel 3.1 Informan Penelitian 46
Tabel 4.1 Hasil wawancara pengambilan Pembiayaan IRT 64

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 41
Gambar 4.1 Proses Pembiayaan pada KOMIDA 63

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 87
Lampiran 2 Hasil Wawancara 88
Lampiran 3 Surat Izin Operasi Koperasi 104
Lampiran 4 Struktur Organisasi KOMIDA Cabang Meureudu 105
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Staff KOMIDA ... 106
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Komida . 107

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Pilar-pilar itu meliputi antara lain: Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Jasa Audit, dan Institut Koperasi Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa hingga maret 2022 saja, koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 127.124 unit dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang (Gramedia, 2020).

Fungsi dari koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Fungsi lain dari koperasi adalah berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, salah satu lapangan usaha koperasi adalah menghimpun dana. Kegiatan koperasi ini berupa menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi maupun koperasi lain/anggotanya. Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal yang sama dikatakan bahwa kegiatan simpan pinjam ini dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah salah satu badan usaha berbentuk koperasi yang hadir untuk menjembatani keterbatasan, dengan menyediakan pinjaman modal kepada perempuan berpenghasilan rendah, terutama mereka yang tidak memiliki akses melakukan pinjaman ke Lembaga Keuangan Formal, seperti Bank. Peran KOMIDA tidak hanya sebagai penyedia modal usaha saja, namun juga menyediakan pelayanan non-keuangan untuk anggota berupa pelatihan kesehatan, maupun motivasi pendidikan bagi anak anggota dan pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi keterbatasan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) yang berupa rendahnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) (KSP Mitra Dhuafa Laporan Tahunan 2018).

Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, KOMIDA sudah menyalurkan pinjaman kepada anggota yang terdiri dari produk pinjaman umum, pinjaman mikrobisnis, pinjaman sanitasi, pinjaman alat rumah tangga (ARTA), pinjaman renovasi rumah,

pinjaman pendidikan dan pinjaman pertanian. Sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk melayani anggota, KOMIDA mempunyai capaian yang harus dipenuhi guna menjangkau kebutuhan anggotanya. Tiga indikator KOMIDA dalam mengetahui capaian anggotanya yakni: *Caspor Housing Index* (CHI), *The Poverty Probability Index* (PPI) dan Anggota yang dikecualikan (KSP Mitra Dhuafa Laporan Tahunan 2018).

Metode pinjaman yang digunakan KOMIDA menggunakan pola *Grameen Bank.* Metode ini mengutamakan orang yang termiskin diantara kelompok orang miskin, maka sistem pemberian pembiayaan dimulai dengan memilih dua orang yang termiskin dari kelompok. Setelah 10 minggu, 2 orang pertama tersebut mendapatkan pembiayaan dan cicilannya lancar. Maka 2 orang berikutnya akan mendapatkan pembiayaan. Ketentuan ini menyebabkan semua anggota kelompok mengawasi dan bertanggung jawab atas penggunaan pembiayan. Setelah 10 minggu kemudian, jika pengembaliannya lancar, satu orang terakhir, yaitu ketua kelompok baru mendapatkan pinjaman pembiayaan (Syariaf, 2006: 20).

Pada umumnya akad yang digunakan KOMIDA pada produk pembiayaan adalah akad *murabahah al-wakalah*, yang merupakan akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara anggota dan pihak KOMIDA. Akan tetapi pembelian barang pada KOMIDA

diwakilkan langsung kepada anggota yang bersangkutan dengan menggunakan akad *al-wakalah*.

KOMIDA juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menunjang kebutuhan anggota seperti sumber dana maupun sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Syahputra (2021) selaku staf Oprasional pusat, KOMIDA melakukan kejasama komersil dengan Bank Daerah, untuk KOMIDA wilayah Aceh, KOMIDA bekerjasama dengan Bank Aceh dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Sumber dana utama KOMIDA sebagian besarnya merupakan dana dari kantor Pusat, sedangkan sebagian lainnya merupakan dana dari Bank Aceh.

Pada tahun 2018, jumlah anggota KOMIDA telah mencapai 591.174 perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saldo pinjaman mencapai Rp. 979.371.743.803,- dan simpanan Rp. 398.201.693.622,-. Di bawah pimpinan Slamet Riyadi, KOMIDA memiliki visi menjadikan KOMIDA sebagai Koperasi Simpan Pinjam untuk perempuan berpendapatan rendah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pendapatan, pendidikan dan akses kesehatan. KOMIDA juga memiliki misi pertama, menyelenggarakan pelayanan prima baik dalam bidang keuangan dan non keuangan kepada anggota sesuai dengan jati diri koperasi. Kedua, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan. Dan ketiga, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat sebesar-

besarnya bagi anggota (KSP Mitra Dhuafa Laporan Tahunan 2018).

Seringkali dalam kehidupan nyata perempuan kurang mampu untuk berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga ibu rumah tangga hanya akan bergantung pada pendapatan suami. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 53,13% sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki mencapai 82,41%. Adapun persentase pendapatan perempuan dalam rumah tangga di Aceh mencapai 34,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibanding tingkat pertisipasi kerja laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2020).

Bagi keluarga kelas bawah, keterlibatan seluruh anggota sangat membantu. Pada dasarnya perempuan Indonesia, khususnya pada keluarga mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin, peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi perempuan golongan ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua mereka sejak mereka masih berusia muda. Perempuan khususnya pada keluarga miskin tidak terlalu memperdulikan pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Febrianti (2016) didapatkan bahwa ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya dalam keluarga meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan ibu rumah tangga

yang hanya fokus mengurus rumah tangga. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Juwita Deca Ryanne tahun 2015, di Dusun Karang Kulon Imogiri Bantul, peran ibu rumah tangga juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Aktivitas mereka bertugas sebagai ibu rumah tangga dan setelah melakukan pekerjaan rumah, dilanjutkan dengan pekerjaan lain yakni membatik.

Dari kedua penelitian di atas dapat dilihat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan PP UMKM No. 7 tahun 2021, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dari Usaha Kecil maupun Usaha Besar (PP UMKM No. 7 tahun 2021).

Tabel 1.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Jenis Usaha	Kriteria
Mikro	Asset s/d 1 miliar rupiah Omzet/tahun s/d 2 miliar rupiah
Kecil	Asset >1 miliar s/d 5 miliar rupiah Omzet >2 miliar s/d 12 milyar rupiah
Menengah	Asset >5 miliyar s/d 10 milyar rupiah Omzet >15 miliar s/d 50 milyar rupiah

Sumber: PP UMKM No. 7 tahun 2021

Menurut PP UMKM No. 7 tahun 2021 pasal 35 ayat (3), Pembiayaan atau penyediaan dana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank sebagai modal dalam UMKM. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2021, UMKM di Provinsi Aceh berjumlah 74.810 usaha dengan Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 5.579 dan 1.786 di antaranya terdapat di kecamatan Meureudu.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2021, Aceh menduduki urutan ke enam sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Sedangkan jika dilihat di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya menduduki urutan ke sembilan dengan penduduk miskin terbanyak. Karena tingginya angka kemiskinan di Aceh khususnya di Pidie Jaya maka perlu dilihat kembali apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut. Jika dilihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam bekerja maka dapat dipastikan bahwa salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan karena kurangnya peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian

keluarga. oleh karena itu perlunya peran dari pemerintah atau badan usaha lain seperti KOMIDA untuk mengambil peran dalam memberikan pembiayaan masyarakat khususnya perempuan dalam memenuhi segala kebutuhannya termasuk kesehatan, pendidikan maupun dalam mendirikan usaha UMKM.

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam untuk perempuan berpendapatan rendah, dalam operasionalnya KOMIDA memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan sistem tanggung renteng secara berkelompok. Semua tahap pembiayaan dimulai dari proses pengajuan, pencairan sampai pembayaran angsuran dilakukan di tempat nasabah atau anggota. Dan setiap calon anggota yang akan menerima pembiayaan akan digabungkan dalam sebuah kelompok sebagai wadah bagi anggota untuk saling mengingatkan dan bekerjasama Pembentukan kelompok juga berfungsi untuk memudahkan pihak KOMIDA dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi setiap kelompok.

Nominal pembiayaan yang bisa diajukan oleh anggota untuk tahap awal minimal Rp500.000 dan maksimalnya Rp3.000.000 dalam jangka waktu standar selama 1 tahun atau angsuran selama 50 minggu. Sedangkan margin yang ditetapkan KOMIDA yaitu 24% pertahunnya. Karena pembayaran angsurannya dilakukan perminggu, maka angsurannya terasa lebih ringan.

KOMIDA menyediakan berbagai jenis pembiayaan bagi anggotanya yaitu pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis,

pembiayaan sanitasi dan pembiayaan ARTA. Adapun jumlah Anggota dan *outstanding* pembiayaan pada KOMIDA Cabang Meureudu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Dan Outsanding Pembiayaan KOMIDA Cabang Meureudu 2017-2020

TAHUN	Pemb Umum		Pembiayaan Micro Bisnis		Pembiayaan Sanitasi		Pembiayaan Arta	
	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan
2017	1,107	3,149,500,000	7	58,000,000	30	125,000,000	0	0
2018	1,236	3,652,000,000	10	92,500,000	14	193,000,000	2	2,500,000
2019	1,197	4,087,000,000	23	210,000,000	61	322,000,000	1	3,000,000
2020	717	2,653,000,000	20	194,000,000	35	199,000,000	0	0

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel tersebut menunjukkan data pembiayaaan pada KOMIDA cabang Meureudu yang menjangkau seluruh Kabupaten Pidie Jaya. Dari total anggota pada tabel tersebut, 15% anggota merupakan masyarakat Kecamatan Meureudu.

Di Kecamatan Meureudu banyak lembaga keuangan sejenis koperasi yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat diantaranya yaitu KOMIDA, Mekar, KUD Meurah Jaya dan lain sebagainya. Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Meureudu mengambil pembiayaan dari KOMIDA sebagai modal berusaha, baik usaha rumahan seperti usaha pembuatan kue maupun usaha mikro seperti tambahan modal usaha untuk

keperluan tambak ikan. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan oleh KOMIDA lebih mudah, pinjaman yang hanya dikhususkan untuk perempuan dan tidak memerlukan jaminan seperti pinjaman Bank Konvensional.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut hal apa yang menjadi keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga di Kecamatan Meureudu dalam mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Mengambil Pembiyaan di Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu)".**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja hal-hal yang menjadi keputusan ibu-ibu rumah tangga mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Bagaimana dampak pembiayaan terhadap pendapatan Ibu-ibu setelah mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas pasa penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi keputusan ibu rumah tangga mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan terhadap pendapatan Ibu-ibu setelah mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

   Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya keputusan ibu-ibu rumah tangga dalam mengambil biaya di Koperasi Mitra Dhuafa

2. Kontribusi Praktis
   a. Bagi Perusahaan; Bagi perusahaan yang bersangkutan yaitu Koperasi Mitra Dhuafa, dengan mengetahui faktor yang memengaruhi ibu rumah tangga dalam mengambil pembiayaan akan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan terhadap nasabah khususnya ibu rumah tangga.
   b. Bagi Pembaca; Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur terkait sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan yang ingin melakukan penelitian maupun bagi lembaga-lembaga lain yang akan memulai membuat lembaga usaha sejenis, dan khususnya bagi para

mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

c. Bagi Penulis; Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

3. Kontribusi Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan regulasi mengenai Pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Bab ini menyajikan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini melalui pengembangan fenomena khusunya Koperasi Mitra Dhuafa, kemudian rumusan masalah dituangkan dalam pertanyaan yang akan mengarahkan penelitian, dan tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan dibuatnya penelitian ini, serta sistematika penulisan menjelaskan penyajian hasil penelitian dari awal hingga kesimpulan dari peneltian yang akan dilakukan kemudian.

BAB II: Bab ini menguraikan tentang landasan teori di mana landasan teori menjabarkan dari variabel penelitian ini tentang ibu rumah tangga, UMKM, Koperasi Mitra Dhuafa, dan menjelaskan hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, populasi, dan sampel, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta model analisis data. Uraian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada melalui teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interprestasi hasil pengolahan data secara induktif. Dalam pembahasan ini membahas hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam.

BAB V: Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak Koperasi Mitra Dhuafa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga

Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Pengambilan keputusan dibutuhkan ketika kita memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan memuaskan. Situasi masalah tersebut yang menjadi masukan pertama dalam sistem pembuatan keputusan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan yang meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik (Feriyanto *et al.*, 2019: 138).

Menurut Sutisna (dikutip dalam Feriyanto *et al.*, 2019), suatu putusan ialah proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Sedangkan menurut P. Siagian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau

dengan pengertian lain ibu rumah tangga merupakan istri (ibu) yang mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan ibu rumah tangga adalah suatu cara yang digunakan Ibu-ibu rumah tangga untuk memberi suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (dikutip dalam Marcella dan Sululing, 2015) adalah pendanaaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Di dalam perbankan syariah aturan yang digunakan dalam pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Pola Syariah, bahwa pembiayaan adalah kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan menurut Ismail (2011:107-108), antara lain:

a) Bank syariah

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7), yang dimaksud dengan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b) Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Kasmir (2018) menjelaskan bahwa secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentudi tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas.
b. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
c. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah mahkluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.
e. Sebagai alat stabilitas ekonomi: dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan: semakin banyak pembiayaan yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
g. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (dikutip dalam Ilyas, 2015), jenis-jenis pembiayaan dibagi menurut beberapa macam yaitu:

a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan Modal Kerja: Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan Investasi: Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi:

1) Pembiayaan Jangka Pendek: Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk

membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan Jangka Menengah: Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
3) Pembiayaan Jangka Panjang: Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Menurut segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi:

1) Pembiayaan Dengan Jaminan: Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
2) Pembiayaan Tanpa Jaminan: Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat

melakukan pembiayaan. Menurut Ilyas (2015) prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

a. *Character*: suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi.
b. *Capacity*: untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuan" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
c. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
d. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*: dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3 Kualitas Layanan, Kualitas Produk dan Kepuasan Nasabah

2.3.1 Kualitas Layanan

Gronroos (dikutip dalam Nawang dan Soliha, 2017) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang memengaruhi kualitas jasa, yaitu *expected service* (pengalaman yang diharapkan) dan *perceived service* (pelayanan yang diterima). Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk/kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang bersinambungan, keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan atau keinginan konsumen. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan suatu jasa (khususnya di Koperasi) kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen meliputi 5 dimensi layanan yaitu:

a. *Tangibles* atau bukti fisik. Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada para konsumen,

penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan serta keberadaan lingkungan sekitar adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fisik gedung, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan pegawainya.

b. *Realiability* atau keandalan. Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat atau terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk *costumer* tanpa kesalahan sikap yang simpatik.

c. *Responsiveness* atau ketanggapan. Yaitu sesuai kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen, dengan kemampuan yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

d. *Assurance* atau jaminan dan kepastian. Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan tersebut untuk menumbuhkan rasa percaya para *costumer* kepada perusahaan. Di mana jaminan ini terdiri dari beberapa kompunen antara lain komunikasi dan keamanan, sopan santun dan kompetensi.

e. *Empathi*. Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang memberikan kepada

konsumen dengan berupaya memahami keinginan para konsumennya.

Dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan atau dikerjakan oleh karyawan dalam rangka memikat para pembeli agar mereka mau menggunakan produk yang ditawarkan dengan tujuan akhir terjadinya transaksi.

2.3.2 Kualitas Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik (sepeda motor, TV, buku), jasa (restoran, penginapan, transportasi), orang atau pribadi, tempat (Pantai Kuta). Organsisasi (Pramuka, PBB), dan ide (Keluarga Berencana) (Widjoyo, Semuel, Dan Karina, 2014).

Kualitas produk (*product quality*) menurut Kotler & Keller (dikutip dalam Nawang dan soliha, 2017) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Menurut Tjiptono (dikutip dalam Widjoyo et al., 2014), untuk menentukan dimensi kualitas produk dapat melalui delapan dimensi sebagai berikut:

a. *Performance*, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang

dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.

b. *Features*, yaitu aspek performasi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan gambaranya.
c. *Reliability*, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.
d. *Conformance*, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
e. *Durability*, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang.
f. *Serviceability*, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang.
g. *Asthetics*, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual.
h. *Perceived quality*, konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut produk. Namun demikian, biasanya konsumen memiliki informasi tentang produk secara tidak langsung.

Suatu produk dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik bila di dalam produk tersebut tercakup dimensi tersebut. Dengan adanya dimensi tersebut dalam suatu produk, maka diharapkan agar produk tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan produk pesaing. Membangun mutu produk merupakan langkah strategis yang harus ditempuh oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena mutu produk merupakan nilai lebih atau *superior value* di mata para pelanggan. Pencapaian nilai mutu diwujudkan dengan membangun suatu proses yang lebih baik dan sistem produksi yang mampu menekan biaya relatif lebih murah. Oleh karena itu mutu produk merupakan alat kompetitif yang efektif dalam mencapai keunggulan bersaing.

2.3.3 Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah adalah suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli (Kotler & Keller, 2013). Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai, relative terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pembeli terpuaskan. Jika kinerja melebihi yang diharapkan, pembeli lebih senang. Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli dan akan memberi tahu kepada yang lain tentang pengalaman baik terhadap produk tersebut. Kepuasan merupakan salah satu indicator dalam pengukuran kualitas layanan ditengah persaingan dengan perusahaan lainnya. Menurut Widjoyo *et al.* (2014), kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan atau

penilaian emosional dari konsumen terhadap penggunaan produk dan layanan di mana harapan dan kebutuhan konsumen terpenuhi.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada kesamaan yaitu menyangkut komponen kepuasan nasabah (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). Umumnya harapan nasabah merupakan perkiraan atau keyakinan nasabah tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi nasabah terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen mengenai kualitas jasa yang berfokus pada dimensi jasa. Selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta bersifat sesaat. Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepuasan konsumen dapat menjadi umpan balik dan masukan lagi bagi pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan.

2.4 Koperasi

2.4.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan

bersama. Sedangkan menurut istilah seperti yang dinyatakan oleh Muhamad (2020), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

PSAK No. 27 (2007), mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para angotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomiaan nasional.

Adapun menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Menurut R.S. Soeriatmadja (dikutip dalam Marlina dan Pratami, 2017) koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi pada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi digunakan sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang dimiliki bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Istilah Koperasi Simpan Pinjam merupakan nama yang sudah begitu terkenal, akan tetapi tidak untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang selanjutnya disebut Koperasi Syariah. Koperasi syariah memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Nama koperasi syariah muncul sejak digulirkannya konsep ekonomi syariah (Muhamad, 2020).

Koperasi syariah atau bisa juga kita sebut KJKS menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 adalah sebagai berikut:

Ketentuan umum, Pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
3. Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

2.4.2 Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi

1. Asas Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut panji (2007:18) asas koperasi meliputi:

a) Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para

anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

b) Asas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

2. Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan pereonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun tujuan Koperasi syariah menurut Muhamad (2020) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan.

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Prinsip Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan:

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
    a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan tebuka;
    b) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis;
    c) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
    d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
    e) Kemandirian.
2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
    a) Pendidikan perkoperasian;
    b) Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidpan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Adapun prinsip yang dijadikan landasan operasional koperasi syariah menurut Muhamad (2020: 339) adalah:

1. Kekayaan adalah amanah Allah Swt. Yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.

3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah ditujukan pada usaha:

2.4.1 Semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat *(thayyib)* serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan *(Gharar)*.

2.4.2 Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usahanya sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.

2.4.3 Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2.4.4 Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3 Dasar Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hokum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari isi pasal tersebut bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi. Jadi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian tata perekonomian nasional.

The founding father's menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksud dari muatan isi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2.5 Penelitian Terkait

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada.

1) Syuhada, Rizal dan Midesia (2019), Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang. Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor kualitas pelayanan bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang.
2) Puput Tri Astuti (2017), Strategi Pengembangan Mitra Dhuafa Lenteng Agung Pada Pola *Grameen Bank.* Ditinjau dari Analisis SWOT. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa dinilai cukup berhasil dalam pengembangan pada pola Grameen Bank tersebut, karena Koperasi Tersebut sudah memiliki 150 cabang seluruh Indonesia terdiri dari 11 provinsi mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan *Grameen* cukup efektif hal ini menunjukan, bahwa KOMIDA dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu kualitas mekanisme pembiayaan memperbesar *market share*. Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yaitu memanfaatkan kualitas program *Grameen Bank.* Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu mempertahankan kualitas produk.

Meminimalkan kelemahan serta menghidari ancaman yaitu meningkatkan kualitas SDM dan Mempertahankan kepercayaan terhadap lembaga lain.

3) Muthi'ah dan Suwarsi (2017). Pengaruh Faktor Pribadi Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UMY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua variabel faktor pribadi yang berpengaruh positif dan signifikan, yaitu kebutuhan dan pengetahuan, dan dua variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan, yaitu pendapatan dan persepsi terhadap pengambilan keputusan produk pembiayaan murabahah di BMT UMY.
4) Jatun dan Magnadi (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Mengambil Pembiayaan Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan. Hasil penelitian terbukti bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap Keputusan nasabah mengambil pembiayaan. Sebagian nasabah yang mengambil pembiayaan pada bank dan lembaga keuangan syariah tertarik untuk mengambil pembiayaan karena adanya asas keagamaan yang dipandang lebih baik daripada bank umum konvensional lainnya. Hal ini adalah karena tidak kenal kata bunga pada bank dan lembaga keuangan syariah namun bagi hasil.
5) Zayyinatul Khusna (2016). Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan

Mudharabah. Dari hasil penelitian didapatkan Persepsi mengenai sistem bagi hasil, persepsi laba dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Lasem.

6) Mulyana, Sulistyowati dan Karyani (2015). Persepsi Petani Cabai Merah Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemilihan Koperasi Sebagai Sumber Pembiayaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan persepsi petani cabai merah tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan Koja sebagai sumber pembiayaan berdasarkan jarak domisili dengan kantor Koja. Keuntungan petani cabai merah anggota Koja dipengaruhi oleh produktifitasnya.

Untuk lebih mempermudah penjelasan dan melihat beberapa sisi baik persamaan, maupun perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penulis akan menampilkan tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu yang mencakup penjelasan persamaan, perbedaan dan hasil penelitian. Adapun tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

NO	PENULIS/ JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Syuhada, Rizal dan Midesia (2019)/ Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang.	Metode kuantitatif dengan menggunakan data Primer melalui kuesioner.	Faktor-faktor kualitas pelayanan bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang.
2.	Puput Tri Astuti (2017)/ Strategi Pengembangan Mitra Dhuafa Lenteng Agung Pada Pola Grameen bank Ditinjau dari Analisis SWOT.	Metode kualitatif dengan menggunakan data Sekunder.	Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa dinilai cukup berhasil dalam pengembangan pada pola *Grameen Bank.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.1-Lanjutan

NO	PENULIS/ JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
3.	Muthi'ah dan Suwarsi (2017)/ Pengaruh Faktor Pribadi Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UMY.	Metode kuantitatif dengan menggunakan data Primer berupa kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua variabel faktor pribadi yang berpengaruh positif dan signifikan, yaitu kebutuhan dan pengetahuan, dan dua variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan, yaitu pendapatan dan persepsi terhadap pengambilan keputusan produk pembiayaan murabahah di BMT UMY.
4.	Jatun dan Magnadi (2015)/ Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Mengambil Pembiayaan Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan.	Metode kuantitatif dengan menggunakan data Primer berupa kuesioner.	Hasil penelitian terbukti bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap Keputusan nasabah mengambil pembiayaan. Sebagian nasabah yang mengambil pembiayaan pada bank dan lembaga keuangan syariah tertarik untuk mengambil pembiayaan karena adanya asas keagamaan yang dipandang lebih baik daripada bank umum konvensional lainnya. Hal ini adalah karena tidak dikenal kata bunga pada bank dan lembaga keuangan syariah namun bagi hasil.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	PENULIS/ JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
5.	Zayyinatul Khusna (2016)/ Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan Mudharabah.	Metode Kuantitatif dengan menggunakan data Primer.	Dari hasil penelitian didapatkan Persepsi mengenai sistem bagi hasil, persepsi laba dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan mudharabah pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Lasem.
6.	Mulyana, Sulistyowati dan Karyani (2015)/ Persepsi Petani Cabai Merah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Koperasi Sebagai Sumber Pembiayaan.	Metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer.	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan persepsi petani cabai merah tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan Koja sebagai sumber pembiayaan berdasarkan jarak domisili dengan kantor Koja. Keuntungan petani cabai merah anggota Koja dipengaruhi oleh produktifitasnya.

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu. Syuhada, Rizal dan Midesia (2019) meneliti tentang

Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang membedakannya dengan penelitian penulis adalah metode yang digunakan dan variabel yang diteliti. Syuhada dkk. Menggunakan metode kuantitatif dan variable yang diteliti yaitu berupa faktor-faktor kualitas pelayanan dan kepuasan anggota KOMIDA. Sementara penulis menggunakan metode kualitatif dan tidak menggunakan variabel. Yang menjadi persamaannya yaitu subjek yang digunakan yaitu KOMIDA. Adapun perbedaan penelitian Puput Tri Astuti (2017) dengan penelitian penulis terletak pada metode yang dilakukan yaitu deskriptif dengan analisis SWOT sementara penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaannya yaitu subjek penelitiannya adalah KOMIDA. Selanjutnya penelitian Muthi'ah dan Suwarsi (2017) dengan judul Pengaruh Faktor Pribadi Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UMY. Yang membedakannya dengan penelitian penulis yaitu metode yang digunakan. Muthi'ah dan Suwarsi menggunakan metode Kuantitatif sementara penulis menggunakan metode kualitatif derkriptif.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Jatun dan Magnadi (2015). Perbedaan penelitian penulis dengan Jatun dan Magnadi terletak pada subjek yang diteliti, di mana subjek yang penulis teliti adalah KOMIDA sementara Jatun dan Magnadi

meneliti pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variable pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zayyinatul Khusna (2016). Yang membedakan penelitian Khusna dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan, Khusna mengguanka metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, Sulistyowati dan Karyani (2015). Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dimana Mulyana *et al.* mengguanakan metode Kuantitatif sedang penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

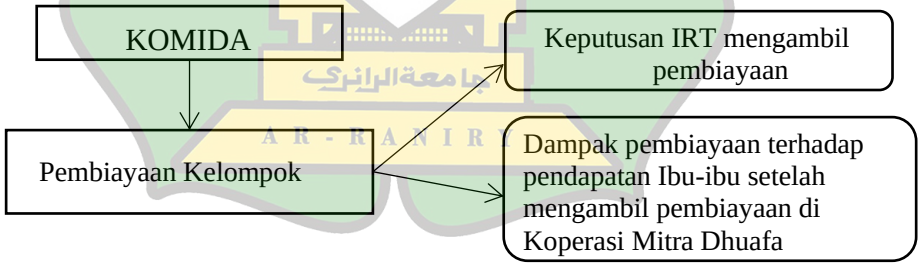

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar di atas sebuah rancangan penelitian membutuhkan adanya sebuah kerangka penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian belangsung.

Kerangka penelitian tersebut didasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti Keputusan Anggota, di mana anggota KOMIDA merupakan Ibu Rumah Tangga sehingga mengambil pembiayaan pada KOMIDA, serta Dampak pembiayaan terhadap pendapatan Ibu-ibu setelah mengambil pembiayaan di KOMIDA.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Arief Furchan (dikutip dalam Prastowo, 2016), metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Saebani (2017: 121) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah exsperimen), yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden. Di dalamnya tidak terdapat perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian,

sebagaimana yang terjadi pada metode eksperimen (Prastowo, 2016). Pendekatan ini biasanya menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana Ibu Rumah Tangga memutuskan untuk mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Penelitian diawali dengan mengajukan sejumlah pertanyaan wawancara kepada beberapa ibu rumah tangga yang mengambil pembiayaan pada koperasi Mitra dhuafa yang berdomisili di kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya, kemudian akan dilanjutkan dengan memaparkan jawaban yang telah dikumpulkan, selanjutnya menjawab rumusan masalah penelitian dan akan diakhiri dengan perumusan kesimpulan penelitian.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

3.2.1 Data Primer

Bahri (2018) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun pengumpulan

data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang penulis peroleh dari wawancara dengan Anggota dan Staf KOMIDA.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder berupa dokumentasi perusahaan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan diperoleh dengan teknik dokumentasi (Bahri, 2018:82). Yaitu Data jumlah anggota pembiayaan di Kecamatan Meureudu dari kantor Komida.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi lapangan dan kepustakaan dengan beberapa teknik yaitu:

3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau melakukan percakapan antara pewawancara (*interviewer)* dan terwawancara *(interviewee)* dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee* (Satori & Komariah, 2020)

Adapun metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan

mengajukan pertanyaan bebas atau tanpa pola yang di tentukan terlebih dahulu. Pada penelitian ini untuk mencari informasi, peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang masyarakat Kecamatan Meureudu yang menjadi anggota KOMIDA atau sebanyak 10% dari total masyarakat meureudu yang aktif sebagai anggota pembiayaan pada KOMIDA. Selain mewawancarai Anggota pembiayaan, penulis juga mewawancarai beberapa Staf KOMIDA untuk mendukung hasil penelitian. Pertanyaan wawancara berkaitan dengan keputusan ibu rumah tangga dalam mengambil pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Anggota	Pekerjaan	Jenis pembiayaan
1.	Wardiah	IRT/PNS	Pemb. Umum
2.	Herawati	IRT/Pedagang (Toko Pakaian)	Pemb. Mikro Bisnis
3.	Aminah	IRT/Jualan Sayur	Pemb. Umum
4.	Nila Wati	IRT/jualan (Kios)	Pemb. Umum
5.	Mursyidah	IRT/Produsen Kue Tradisiona	Pemb. Mikro Bisnis
6.	Dahlia	IRT/Jualan Somay	Pemb. Umum
7.	Marlina	IRT/Honorer	Pemb. Umum
8.	Nurlaili	IRT/Jualan Nasi pagi	Pemb. Mikro Bisnis
9.	Devi Andriani	IRT	Pemb. Mikro Bisnis
10.	Nurlina	IRT/Perawat	Pemb. Mikro Bisnis
11.	Tarmizi	Manajer KOMIDA cabang Meureudu	-
12.	Ruslan	FO KOMIDA Cabang Meureudu	-
13.	Riski Akbar	FO KOMIDA Cabang Meureudu	-
14.	Idwar	MIS KOMIDA	-

Sumber: Data diolah (2021)

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari jurnal-jurnal, buku-buku atau *website*, dan hal lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan juga jurnal yang membahas tentang persepsi masyarakat tentang Lembaga Keuangan.

3.5 Model Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahannya.

Menurut Saebani (2017: 175), analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Pongtiku dan Kayame (2019) mengungkapkan bahwa analisa menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman dilakukan melalui empat prosedur, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data. Membaca dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.

2. Tahap Reduksi Data, Merupakan proses penilaian, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Teknik ini diperlukan peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis.
3. Tahap Penyajian Data, yaitu menginterpretasikan atau menafsirkan data yang diperoleh menjadi teori substantif.
4. Menarik Kesimpulan dari interpretasi yang telah dilakukan, berupa jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa

4.1.1 Sejarah Koperasi Mitra Dhuafa

Koperasi Mitra Dhuafa pada awalnya berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa. Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) adalah lembaga yang berkelanjutan dengan manajemen yang serius untuk melayani perempuan miskin dengan sistem *grameen bank*. Pendirian lembaga ini berdasarkan pada pentingnya penguatan masyarakat miskin khususnya perempuan melalui pengembangan profesionalisme dan berkelanjutan dari program tersebut (Risqiani, 2020: 4).

Pada tahun 2008, karena yayasan tidak boleh mempunyai program simpan pinjam, oleh karena itu YAMIDA memilih untuk bergerak di bidang pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan miskin dalam mengelola usaha, keuangan, kesehatan dan isu-isu masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, YAMIDA berkomitmen menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam pengembangan SDM Lembaga Keuangan Mikro bagi nasional maupun internasional dengan replikasi Grameen Sistem secara professional yang berorientasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Indonesia (Risqiani, 2020: 4).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Menurut Risqiani dkk (2020:1), Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) adalah salah satu perusahaan keuangan mikro terbesar yang melayan wanita miskin. KOMIDA mengutamakan cara pendanaan berkelompok Grameen (*Grameen style group lending*). Pada tahun 2005 Yayasan Mitra Dhuafa memulai kegiatan simpan pinjam untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Program ini menjadi awal dari sistem pendanaan berkelompok (*group lending*) KOMIDA. Saat ini KOMIDA Memiliki 153 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Lahirnya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat, banyak masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, serta banyaknya lembaga keuangan yang bersifat komersial, semata-mata hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. KOMIDA dipelopori oleh 5 orang yaitu, Selamet Riyadi, Elin Halimah, Rosliana Syafi'i, Sri Mulyani dan Riya Winardi, yang membuka cabang Koperasi Mitra Dhuafa pertama kali di Darussalam, Banda Aceh. KOMIDA hadir sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang khusus

melayani perempuan miskin dan berpendapatan rendah dengan sistem *grameen bank* melalui pendirian lembaga keuangan mikro. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang ramah, mudah serta terjangkau, sehingga dapat meningkatkan keberdayaan miskin dengan pendampingan yang terus menerus, agar mereka mampu untuk berkembang serta memiliki kemandirian dalam menciptakan peluang menambah penghasilan keluarganya (KOMIDA, 2021).

KOMIDA didirikan pada 28 Juni 2004. Dimulai dengan berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA). Pada tahun 2005 Yayasan Mitra Dhuafa memulai kegiatan simpan pinjam untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Selanjutnya, karena Yayasan tidak boleh mempunyai program simpan pinjam, maka sejak 2009 dilakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi bernama Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dengan No. 849/BH/MENEG/VII/2009 (KOMIDA, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmizi selaku *Branch Manager* mengatakan, KOMIDA cabang Meureudu yang beralamat di jalan Medan-Banda Aceh Km. 158 Desa Dayah timu depan RSU Pidie jaya kec. Meureudu kab. Pidie Jaya-Aceh, didirikan pada tanggal 1 Maret 2008. Bangunan pertama komida didirikan di kecamatan Bandar baru yaitu di Lueng Putu. Setelah itu sempat berpindah ke beberapa tempat dan kemudian sekarang

menetap di Kecamatan Mereudu dikarenakan Meureudu merupakan Ibu Kota dari Kab. Pidie Jaya. KOMIDA ini menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kab. Pidie Jaya.

4.1.2 Tujuan KOMIDA

Adapun yang menjadi tujuan koperasi mitra dhuafa adalah:

a. Memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang ramah pada mereka.
b. Meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus.
c. Memberikan kesempatan kepada perempuan miskin untuk turut memiliki lembaga keuangan KOMIDA.

4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa

Sebagai lembaga Keuangan, KOMIDA memiliki visi dan misi tersendiri. Adapun visi KOMIDA adalah menjadi lembaga keuangan mikro simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota. Sedangkan yang menjadi misi komida adalah sebagai berikut (KOMIDA,2021):

a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
b. Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota,

pengelolaan keuangan keluarga.

c. Memberikan pelayanan berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

4.1.4 Proses Perekrutan Anggota pembiayaan pada KOMIDA

Pola pembiayaan yang diterapkan oleh KOMIDA dalam pembiayaan kelompok adalah Grameen Bank. Semua tahap pembiayaan dimulai dari proses pengajuan, pencairan sampai pembayaran angsuran dilakukan di tempat nasabah/anggota. Dan setiap calon anggota yang akan menerima pembiayaan akan digabungkan ke dalam sebuah kelompok sebagai wadah bagi anggota untuk saling mengingatkan dan bekerja sama, pembentukan kelompok juga berfungsi untuk memudahkan pihak Komida dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi setiap kelompok. Untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari Koperasi Mitra Dhuafa, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Calon anggota harus wanita dan sudah menikah.
2. Mendapat izin suami/kepala keluarga.
3. Membentuk kelompok.
4. Pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk keperluan usaha.
5. Bersedia tanggung renteng.

Dalam melakukan perekrutan anggota, Koperasi Mitra Dhuafa melakukan beberapa tahapan berikut:

1. Survei Wilayah

   Survei yang dilakukan oleh KOMIDA untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan mengenai sebuah wilayah yang akan menjadi target tempat diberikannya pembiayaan, diantaranya untuk: melihat kelayakan suatu wilayah, tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut, mengetahui potensi penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan yang akan diberikan, juga untuk melihat akses dari kantor ke tempat pembiayaan, akses komunikasi, akses jalan yang dilalui, dan mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang sudah pernah ada wilayah tersebut. Setelah semuanya disetujui, pihak KOMIDA akan melakukan proses perizinan.

2. Pertemuan Umum (PU)

   Pertemuan umum dilakukan untuk mensosialisasikan Koperasi Mitra Dhuafa kepada masyarakat, mulai dari berbagai program, produk-produk pembiayaan yang diberikan, dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan serta proses untuk menerima pembiayaan tersebut. Sebisa mungkin pertemuan umum ini dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Pertemuan umum tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat sebanyak mungkin menjadi anggota pembiayaan.

3. Pembentukan Kelompok (PK)

   Pembentukan Kelompok dilakukan bagi calon-calon anggota yang sudah serius. Pembentukan kelompok dilakukan setelah 2 atau 3 hari pertemuan umum. Syarat-syarat untuk pembentukan kelompok di antaranya adalah:

   a) Rumah antar satu anggota dan anggota lainnya saling berdekatan, di antara manfaatnya adalah untuk saling mengingatkan sesama anggota.
   b) Tidak sedang sekolah/kuliah (dalam imasa pendidikan)
   c) Bersedia tanggung renteng.
   d) Mendapat izin dari suami/kepala keluarga.

4. Uji Kelayakan (UK)

   Dalam melakukan uji kelayakan KOMIDA mempunyai standar tersendiri untuk menetapkan seberapa layak seseorang menjadi anggota. Diantaranya melakukan beberapa pendataan mengenai data diri anggota, data keluarga, pendataan rumah, pendataan pendapatan dan pengeluaran, pendataan aset-aset, untuk selanjutnya ditentukan layakkah aggota tersebut menerima pembiayaan.

5. Latihan Wajib Kelompok (LWK)

   Latihan wajib kelompok adalah tindak lanjut dari pertemuan umum, di mana pihak KOMIDA memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai syarat-syarat menjadi anggota, cara membentuk kelompok, juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, rincian produk-produk

pembiayaan, kemudian produk-produk simpanan yang disediakan, proses penerimaan pembiayaan, bagaimana proses untuk menerima pembiayaan selanjutnya, dan lain sebagainya. Latihan wajib kelompok berlangsung selama 4 hari yang berdampingan dengan pelaksanaan uji pengesahan kelompok di hari ke 5.

6. Uji Pengesahan Kelompok (UPK)

   Uji pengesahan kelompok merupakan lanjutan dari tahapan latihan wajib kelompok, pelaksanaannya hanya satu hari berdampingan dengan pelaksanaan tahapan latihan wajib kelompok. Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan anggota kelompok dengan cara melakukan tes, paling tidak anggota harus mengetahui 50% informasi mengenai aturan dan ketentuan KOMIDA yang sudah disampaikan di tahapan sebelumnya.

7. Pertemuan Mingguan (PM)

   Pertemuan mingguan atau juga disebut kumpulan mingguan adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak KOMIDA dan kelompok untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pertemuan mingguan pihak KOMIDA juga selalu membina anggota kelompoknya dalam mengelola pembiayaan yang didapat. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan anggota kelompok setelah menerima pembiayaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pembiayaan, dan juga

untuk mengutip setoran mingguan, serta untuk mengingatkan para peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

4.1.5 Jenis-jenis Produk pada KOMIDA

1. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Pada KOMIDA

Di KOMIDA terdapat beberapa jenis produk pembiayaan untuk anggota atau nasabah, yaitu sebagai berikut (Mitra Dhuafa, 2021):

a) Pembiayaan Umum

Pembiayaan Umum merupakan salah satu bentuk komitmen KOMIDA dalam memberikan akses pembiayaan kepada perempuan berpenghasilan rendah. Dengan cara yang mudah, murah dan aman untuk anggotanya. Tanpa menggunakan jaminan, menggunakan formulir yang sederhana dan juga dengan pendampingan yang terus menerus menjadi keistimewaan tersendiri produk pembiayaan umum ini. Periode pembiayaan berkisar antara 25 minggu dengan nilai margin 12.5%, 50 minggu nilai margin 25%, besar pinjaman yang diberikan mulai dari Rp100.000,00 sampai Rp2.000.000 dan terus meningkat pertahapnya sampai Rp7.000.000, pembiayaan umum ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah.*

b) Pembiayaan Mikro Bisnis

Pembiayaan Mikro Bisnis merupakan salah satu bentuk komitmen KOMIDA terhadap perkembangan usaha/bisnis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

anggota. Pembiayaan Mikro Bisnis menjadi solusi bagi anggota yang memiliki perkembangan usaha yang signifikan dan membutuhkan dukungan modal yang lebih besar agar bisa terus mempertahankan dan mengembangkan usaha/bisnis mereka. Mikro Bisnis juga menjadi *reward* untuk anggota yang sudah lama bergabung dengan KOMIDA. Anggota yang sudah lama bergabung dengan KOMIDA maka mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pembiayaan Mikro Bisnis. Nominal pembiayaan untuk pinjaman mikro bisnis berkisar Rp7.000.000 sampai Rp15.000.000, dengan periode pinjaman selama 25 minggu dengan margin 12.5%, 50 minggu margin 25%, sampai 75 minggu margin 37.5%, maksimal pinjaman sampai Rp20.000.000. Akad yang digunakan adalah *murabahah al-wakalah* (Mitra Dhuafa, 2021).

c) Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah bentuk kepedulian KOMIDA terhadap pendidikan anak-anak anggota. Pembiayaan Pendidikan ini menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya melanjutkan atau menyelesaikan sekolahnya. Pembiayaan ini diberikan untuk semua anggota dengan semua jenis pendidikan, jumlah pembiayaan berkisar dari Rp0 sampai dengan Rp5.000.000. Periode pinjaman

bervariasi dari mulai 50, 75, sampai 100 minggu. Akad yang digunakan adalah *qard* (Mitra Dhuafa, 2021).

d) Pembiayaan Sanitasi

Pembiayaan Sanitasi merupakan solusi untuk anggota KOMIDA yang memiliki permasalahan tentang sanitasi dan air bersih. Pembiayaan sanitasi sebagai salah satu bentuk kepedulian KOMIDA terhadap kesehatan anggota dan lingkungannya. Melalui pembiayaan sanitasi diharapkan anggota KOMIDA memiliki fasilitas air dan sanitasi yang layak. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang sudah aktif di atas 1 tahun. Total pembiayaan mulai dari Rp1.000.000 s/d Rp6.000.000, dengan periode pinjaman sampai 100 minggu. Akad yang digunakan adalah *murabahah al istishna'* (Mitra Dhuafa, 2021).

e) Pembiayaan Alat Rumah Tangga (ARTA)

Pembiayaan ARTA merupakan solusi untuk anggota mendapatkan alat rumah tangga yang berkualitas serta ramah lingkungan serta faslilitas lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga keluarganya. Tidak semua alat rumah tangga bisa dibiayai dengan pembiayaan ARTA. KOMIDA akan melakukan seleksi alat rumah tangga yang bisa dibiayai oleh KOMIDA. Pembiayaan alat rumah tangga tidak terpaku pada barang saja namun juga meliputi kebutuhan dasar rumah tangga yaitu listrik dan untuk penjernih air menggunakan Pure It. Pembiayaan ARTA

juga memberikan kesempatan untuk anggota mendapatkan fasilitas penyambungan listrik baru atau tambah daya listrik di rumahnya. Pembiayaan ARTA harus memiliki dampak positif untuk kesehatan, kesejahteraan dan kemudahan untuk anggota. Besar pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp 2.000.000. Periode pembiayaan selama 50 minggu dan menggunakan akad *murabahah al-wakalah* (Mitra Dhuafa, 2021).

Berdasarkan kelima jenis produk pembiayaan diatas, yang menjadi produk unggulan untuk ibu-ibu rumah tangga adalah pembiayaan umum dan pembiayaan mikro bisnis. Adapun kedua jenis produk ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan. Di mana pihak KOMIDA langsung memberikan uang/modal kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri sesuai keperluan. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Adapun proses pembiayaan ada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Meureudu adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
proses pembiayaan pada KOMIDA

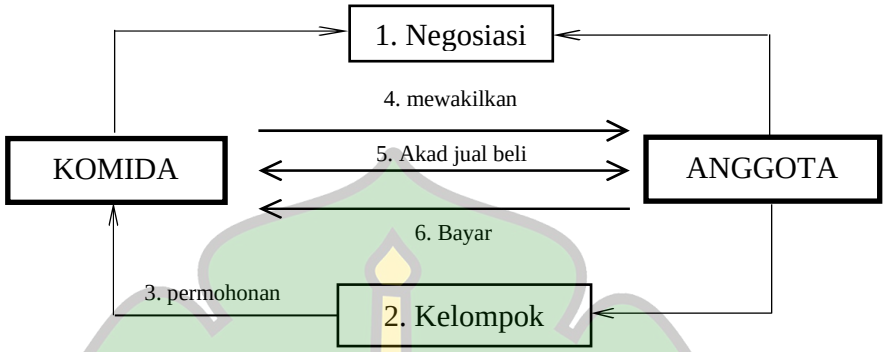

Sumber: Data diolah (2021)

Dari gambar di atas terlihat bahwa proses pembiayaan pada KOMIDA dimulai dengan negosiasi antara pihak komida dan anggota. Di sini pihak KOMIDA juga menjelaskan syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan. Setelah negosiasi selesai dilaksanakan, Anggota membentuk kelompok agar dapat mengajukan permohonan pembiayaan pada KOMIDA. Setelah permohonan Anggota disetujui, maka pihak KOMIDA menyerahkan sejumlah uang untuk mewakilkan kepada anggota yang bersangkutan untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Sampai tahap ini barang yang dibeli oleh anggota masih hak milik KOMIDA. Selanjutnya KOMIDA dan nasabah melakukan transaksi jual beli terhadap barang tersebut dengan harga yang disepakati (harga beli dan margin keuntungan). Tahap terakhir yaitu anggota membayar harga barang tersebut (harga beli dan Margin keuntungan) kepada KOMIDA dengan cara dicicil.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Jenis-jenis Produk Simpanan

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah salah satu bentuk komitmen dari anggota untuk bergabung dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), karena simpanan pokok adalah wujud kontribusi dari anggota untuk modal koperasi. Koperasi akan semakin berkembang dan sehat apabila memiliki modal yang besar dari anggotanya. Oleh karena itu simpanan pokok menjadi hal yang mendasar dan penting untuk koperasi dan semua anggota harus memahami konsekuensi ini sebagai anggota koperasi. Besarnya simpanan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah, Rp10.000,- dibayar pada saat UPK dan Rp40.000, dibayarkan dari simpanan wajib jika saldo simpanan wajib sudah mencapai minimal Rp53.000 (Mitra Dhuafa, 2021).

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan bagi seluruh anggota yang menerima pembiayaan. Jumlahnya 3% dari nilai pembiayaan, disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diterima. Ini sudah menjadi ketentuan di Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana dijelaskan di kegiatan latihan wajib kelompok. Akan tetapi ketika masih dalam proses pengajuan sebelum pencairan, simpanan wajibnya Rp1.000. Prinsip dari simpanan wajib itu sendiri adalah simpanan berjangka panjang, diharapkan ketika anggota

keluar dari Komida, mereka sudah mempunyai tabungan sendiri untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Simpanan wajib bisa diambil setelah anggota tersebut mengundurkan diri.

c. Simpanan Pensiun

Produk simpanan pensiun untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam merencanakan keuangan di masa depan. Dengan simpanan pensiun anggota akan belajar untuk merencanakan keuangan untuk masa depannya. Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan dari Komida wajib membayar 1% untuk simpanan pensiun.

d. Simpanan Sukarela

Produk simpanan sukarela untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota agar bisa memperoleh akses menabung dengan mudah, murah dan aman. Dalam simpanan sukarela anggota boleh menabung dengan jumlah yang diinginkan, mulai dari Rp100. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari simpanan sukarela diantaranya, simpanan ini dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, misalnya untuk biaya rumah sakit, dan biaya tak terduga (Mitra Dhuafa, 2021).

e. Simpanan Hari Raya

Produk simpanan hari raya untuk anggota adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam

merencanakan keuangan untuk merayakan hari raya. Dengan adanya produk simpanan ini maka anggota bisa memilah simpanannya tergantung kebutuhan dari anggotanya. Jika selama ini kebutuhan hari raya diambil dari pembiayaan, simpanan sukarela ataupun dana lainnya, maka dengan adanya simpanan hari raya (SIHARA) ini anggota akan lebih mudah dan terencana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di hari raya nanti. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan mulai dari paket Rp3000, hingga paket Rp100.000. Simpanan ini dapat dicairkan 2 minggu sebelum hari raya, dan khusus hanya untuk hari raya Idul Fitri (Mitra Dhuafa, 2021).

f. Simpanan Qurban

Produk simpanan qurban adalah salah satu bentuk pelayanan KOMIDA kepada anggota dalam merencanakan keuangan untuk keperluan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Dengan adanya produk simpanan ini maka anggota bisa memilah dan memilih simpanannya tergantung kebutuhan dari anggotanya. Jika selama ini anggota yang berniat qurban namun kesulitan untuk menyisihkan penghasilan khusus untuk membeli hewan qurban maka dengan adanya simpanan ini diharapkan bisa membantu menumbuhkan niat berqurban, memudahkan proses perencanaan keuangan untuk berkurban sehingga bisa terasa lebih mudah dan ringan (Mitra Dhuafa, 2021).

g. Dana Risiko

Sumber dana

1) 1% dari pembiayaan umum, mikro bisnis, sanitasi, arta dan pendidikan.
2) 2% dari pembiayaan renovasi rumah dan pertanian.

Keuntungan dana resiko:

1) Keluarga mendapat satunan Rp350.000,- sesuai ketentuan produk jika anggota , suami anggota, atau anak anggota meninggal dunia.
2) Klaim 50% untuk suami anggota yang meninggal dan 100% jika angota yang meninggal.

4.2 Keputusan Ibu-ibu Rumah Tangga Mengambil Pembiayaan pada KOMIDA

Menurut Tarmizi yang merupakan Branch Manager KOMIDA Cabang Meureudu menyampaikan bahwa KOMIDA merupakan lembaga swadaya yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat yang khusus melayani perempuan miskin dan berpendapatan rendah dengan sistem *grameen bank*. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang ramah, mudah serta terjangkau, sehingga dapat meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus, agar mereka mampu untuk berkembang serta memiliki kemandirian dalam menciptakan peluang menambah penghasilan keluarganya. Pembiayaan yang disediakan untuk tujuan usaha terbagi 2 yaitu pembiayaan umum dan Pembiayaan Mikro Bisnis. Sedangkan

pembiayaan untuk tujuan konsumsi terbagi 3 yaitu pembiayaan pendidikan, pembiayaan sanitasi dan pembiayaan ARTA.

Adapun untuk mengetahui keputusan Ibu-ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada KOMIDA, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Meureudu yang merupakan anggota pembiayaan pada KOMIDA. Pertama penulis mewawancarai ibu Wardiah yang merupakan ketua kelompok 001 desa Meuraksa, di mana ibu Wardiah mengatakan:

> *"Awalnya saya diajak tetangga untuk mengambil pembiayaan berkelompok. Karena tidak perlu barang jaminan, pelayanannya bagus, juga stafnya ramah, saya jadi ngambil untuk yang kedua kalinya. selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wardiah, terlihat bahwa alasan ibu Wardiah memutuskan mengambil pembiayaan pada KOMIDA dikarenakan tidak harus adanya barang jaminan, pelayanan dan staf KOMIDA yang ramah dan juga jumlah Angsuran yang tidak memberatkan bagi anggota yang mengambil pembiayaan.

Wawancara dengan Herawati yang merupakan ketua kelompok 001 desa Manyang Cut mengatakan:

> "*Tidak pakai jaminan, pelayanannya Bagus, stafnya ramah dan kami tidak perlu capek-capek ke kantor untuk*

membayar angsuran karena staf KOMIDA yang mendatangi kami, selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu".

Dari hasil wawancara dengan ibu Herawati terlihat bahwa alasan ibu rumah tangga memutuskan mengambil pembiayaan pada KOMIDA dikarenakan beberapa hal yaitu tidak menggunakan jaminan, pelayanan dan stafnya yang ramah, dan pembayaran angsurannya tidak membebani anggota karena adanya sistem jemput bola, serta angsuran yang terasa cukup ringan.

Wawancara dengan Aminah yang merupakan ketua kelompok 003 desa Manyang Cut mengatakan:

"Tidak ada jaminannya, dan saya juga tidak harus mendatangi KOMIDA untuk bayar angsuran. Jadi sangat gampang, kerjaan saya jualan sayur pun tetap bisa saya lanjutkan, orang KOMIDA ini yang datang buat ambil pembayarannya, jadi sangat membantulah, kalau tempat lainkan kayak Bank itu kita mesti buat ke Banknya, agak susah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Aminah diperoleh bahwa keputusan ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada KOMIDA disebabkan oleh karena tidak adanya barang jaminan dan kemudahan dalam proses pembiayaan hingga pembayaran angsurannya.

Wawancara dengan Nila Wati yang merupakan ketua kelompok 002 desa Meuraksa Kupula mengatakan:

"Saya rasa dalam hal kemudahannya ya, yang pertama tidak perlu barang jaminan, pelayanannya bagus, stafnya ramah dan kami tidak perlu capek-capek ke kantor untuk membayar angsuran karena staf KOMIDA yang mendatangi kami, selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu kan uang dagang nya kami juga bisa diputar lagi buat belanja keperluan jualan. Kalau kita bandingin sama Bank, sangat mudah disini, udah pernah saya ngambil di Bank, yang ada di marah-marahinya kita, sudah itu susah apa namanya itu ngurus-ngurus suratnya banyak kali. sudah habis untuk surat-surat ada 250.000."

Adapun dari wawancara dengan ibu Nila Wati menyatakan bahwa keputusan ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada KOMIDA disebabkan oleh kemudahan yang ditawarkan oleh KOMIDA dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang umumnya sudah menghabiskan banyak biaya hanya untuk administrasinya saja.

Wawancara dengan Mursyidah yang merupakan ketua kelompok 002 Kota Meureudu mengatakan:

"Yang pertama Tidak ada jaminannya, dan untuk bayar angsurannya pun saya tidak harus ke KOMIDA. Orang KOMIDA yang ketempat kami buat ambil pembayarannya. Dan bayarnyapun mudah, tidak terlalu banyak beban karna kan perminggu pengutipan setoranya".

Adapun menurut Mursyidah, alasan ibu rumah tangga memutuskan mengambil pembiayaan pada KOMIDA disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu tidak disyaratkan jaminan dan yang kedua adalah kemudahan dalam membayar angsuran karena adanya sistem jemput bola.

Wawancara dengan Dahlia yang merupakan ketua kelompok 001 desa Meunasah Balek mengatakan:

> "*Karena saya memang sedang membutuhkan modal untuk mulai jualan lagi dan kebetulan banyak juga tetangga saya yang mengambil pembiayaan dari KOMIDA saya tanpa adanya jaminan. Selain itu prosedurnya juga mudah. Dan kalaupun kita tidak sanggup bayar maka akan ditanggung oleh anggota lain untuk sementara, karena inikan sistemnya berkelompok, jadi saling membantu antar sesama anggota kelompok sehingga tidak terasa berat."*

Menurut ibu Dahlia, alasannya memutuskan mengambil pembiayaan pada KOMIDA dikarenakan beberapa hal, yaitu tidak menggunakan jaminan, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, dan juga karena adanya sistem tanggung renteng.

Wawancara dengan Marlina yang merupakan ketua kelompok 003 desa Meunasah Balek mengatakan:

> *"Karena di KOMIDA tidak diminta jaminan, cara pengajuan pembiayaannya pun sangat mudah. Dan suami saya juga membutuhkan modal untuk memulai kembali usaha yang sempat terhenti karena Covid kemarin".*

Dari hasil wawancara dengan Marlina juga diperoleh bahwa ibu rumah tangga memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak mebutuhkan barang jaminan, prosedur pengajuan pembiayaan yang mudah, dan pembiayaan yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhannya.

Wawancara dengan Nurlaili yang merupakan ketua kelompok 003 desa Teping Pukat mengatakan:

> *"Karena tidak perlu jaminan, karyawannya juga ramah dan cicilannya cukup ringan. Waktu bayarpun tidak susah kita, tinggal kita tunggu dirumah orang ini datang sendiri buat ngutip, kalau ada kerjaan tidak buang-buang waktu".*

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili menyatakan bahwa keputusannya mengambil pembiayaan pada KOMIDA disebabkan oleh 4 hal, yaitu tidak menggunakan barang jaminan, sikap staf KOMIDA yang cukup ramah, cicilan yang terasa ringan dan adanya sistem jemput bola yang memudahkan anggota dalam membayar angsuran.

Wawancara dengan Devi Andriani yang merupakan ketua kelompok 005 desa Rhing Blang mengatakan:

> *"Karena saat itu suami sedang butuh modal untuk tambaknya dan KOMIDA menyediakan pembiayaan tanpa harus ada jaminan, dan cicilannya juga cukup ringan".*

Hasil wawancara dengan Devi Andriani menyatakan bahwa keputusan ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada

AR-RANIRY

KOMIDA dikarenakan pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, tidak menggunakan barang jaminan dan cicilan pembiayaan yang terasa cukup ringan.

Wawancara dengan Nurlina yang merupakan ketua kelompok 002 desa Rhing Mancang mengatakan:

> "*Karena suami sedang butuh modal untuk usaha, kalau mengambil pembiayaan di lembaga lain agak kurang yakin saya takut bermasalah nantinya. Selain itu KOMIDA menyediakan pembiayaan tanpa harus adanya jaminan, dan cicilannya juga tidak merepotkan saya karena saya tidak harus kekantornya".*

Dari hasil wawancara dengan beberapa Ibu-ibu rumah tangga Kecamatan Meureudu tersebut, diperoleh bahwa KOMIDA menyediakan pembiayaan yang mereka butuhkan. Di mana KOMIDA menawarkan pembiayaan kepada masyarakat tanpa harus menempatkan agunan atau jaminan. Selain itu cicilannya termasuk cukup ringan karena pelunasannya dilakukan setiap minggu. Anggota juga tidak harus mendatangi kantor KOMIDA untuk membayar cicilan, tetapi karyawan KOMIDA sendiri yang mendatangi tempat anggota untuk mengutip setoran. Hal ini menjadi pertimbangan Ibu-ibu Kecamatan Mereudu sehingga memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA.

Ruslan selaku FO menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja terbagi 2, yaitu pembiayaan Umum dan pembiayaan Mikro Bisnis. Sedangkan pembiayaan

sanitasi dan pembiayaan ARTA diberikan dalam bentuk pembiayaan Konsumtif. Minimal pembiayaan yang bisa diajukan oleh anggota untuk tahap pertama adalah Rp500.000 dan maksimalnya Rp3.000.000. jika anggota tersebut selama masa pembiayaan mendapat penilaian yang bagus dari pihak KOMIDA, maka anggota tersebut dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp10.000.000. Lama pembiayaan standar yang ada di KOMIDA yaitu 1 tahun dengan angsuran selama 50 minggu. Kemudian, Akbar yang juga merupakan FO dari KOMIDA ikut menyampaikan bahwa pengutipan setoran oleh *Field Officer* KOMIDA dilakukan di *Center Meeting* kelompok setiap minggunya dengan menggunakan sistem jemput bola. Sehingga Anggota tidak harus mendatangi Kantor KOMIDA untuk membayar angsuran pembiayaannya.

Idwar selaku MIS KOMIDA menambahkan, pada Koperasi Mitra Dhuafa pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat adalah pembiayan kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan. Dalam praktiknya pihak KOMIDA langsung memberikan uang/modal kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri sesuai kebutuhan anggotanya, dengan kata lain jual beli tersebut diwakilkan langsung kepada anggota yang bersangkutan, dengan syarat anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli dalam bentuk nota belanja.

Fauzi selaku staf KOMIDA ikut menambahkan, dalam menjalankan aktifitas pembiayaan KOMIDA tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet ini disebabkan karena tidak menentunya penghasilan anggota yang mengambil pembiayaan sehingga anggota tersebut tidak sanggup membayar saat jatuh tempo. Namun jika hal ini terjadi, anggota kelompok yang lain membantu membayar setoran anggota tersebut, dengan syarat anggota yang macet tersebut membayar kepada anggota kelompoknya di kemudian hari, hal ini disebut dengan sistem tanggung renteng. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng menjadi salah satu solusi yang diberikan KOMIDA kepada anggota saat mengalami kesulitan membayar angsurannya.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa alasan ibu-ibu rumah tangga memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA adalah sebagai berikut:

1. Komida menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan ibu rumah tangga.
2. Adanya sistem jemput bola yang memudahkan anggota dalam membayar cicilan.
3. Cicilan yang tergolong ringan.
4. Tidak membutuhkan Jaminan.
5. Sistem tanggung renteng yang dapat mewujudkan sikap saling tolong menolong antar sesama anggota.

4.3 Dampak Pembiayaan terhadap Pendapatan Setelah Mengambil Pembiayaan

Menurut Kiswati dan Rahmawaty (2015), dalam ber*muamalah* (jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan lainnya) dituntut adanya pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja, namun harus memperhatikan pula aspek ekonomi dan manajemen keuangan supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana. Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dana tersebut, maka manajemen koperasi harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.

Penyaluran pembiayaan *murabahah* oleh koperasi diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, baik dalam menjalankan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, bantuan pembiayaan yang dimanfaatkan dengan benar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Manda (2018) menyatakan bahwa pendapatan merupakan perolehan dari kegiatan operasi utama dalam suatu perusahaan seperti penerimaan hasil dari penjualan. Dengan kata lain pendapatan usaha ialah penghasilan dari kegiatan bisnis perusahaan yang terdiri atas pendapatan operasi serta pendapatan lainnya.

Menurut Ismail (2011), salah satu manfaat pembiayaan adalah untuk meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang

diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume penjualan.

Menurut Fitri selaku FO situasi saat ini sedang menghadapi krisis pandemik, sebagian anggota yang mengambil pembiayaan pada KOMIDA, khususnya anggota yang usahanya berada di tempat wisata cenderung mengalami kemerosotan pendapatan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengunjung yang mengunjungi tempat wisata selama pandemik. Namun saat kondisi normal (sebelum masa pandemik), pembiayaan KOMIDA dapat membantu anggota dalam menambah volume usaha sehingga pendapatan yang diperoleh anggota meningkat, bahkan ada beberapa anggota yang sudah mampu menjalankan usahanya sendiri tanpa bantuan modal dari KOMIDA sehingga tidak lagi mengambil pembiayaan pada KOMIDA, akan tetapi anggota tersebut masih menempatkan simpanannya pada KOMIDA.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah anggota salah satunya Mursyidah, yang mengatakan bahwa anggota mengambil pembiayaan dari KOMIDA untuk kebutuhan usaha, baik untuk usahanya sendiri maupun untuk membantu usaha suami guna membeli bahan baku ataupun keperluan usaha lain. Karena untuk saat ini ekonomi masyarakat mengalami kemerosotan akibat dampak dari pandemik. Oleh karena itu, dengan adanya

pembiayaan dari KOMIDA, para ibu rumah tangga merasa tertolong dalam memenuhi modal usaha yang dibutuhkan.

Adapun pendapatan anggota dalam kondisi normal mengalami peningkatan dengan adanya tambahan modal dari KOMIDA. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menambah volume usaha dengan pembiayaan yang diperoleh dari KOMIDA. Sementara dalam kondisi pandemic, meskipun pendapatan anggota tidak terlalu meningkat, namun masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun pendapatan Ibu-ibu rumah tangga sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KOMIDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil wawancara pendapatan IRT

Responden	Jumlah Pembiayaan	Penggunaan	Pendapatan sebelum	Pendapatan sesudah	Persentase Peningkatan
1	3000.000	Warung (usaha suami)	2500.000	4000.000	60
2	7000.000	Toko	6000.000	7000.000	16.7
3	2000.000	Jualan sayur	2400.000	3000.000	25
4	3000.000	Kios	6000.000	7000.000	16.7
5	5000.000	Usaha buat kue	1350.000	1500.000	11.11
6	2000.000	Jualan somay	2250.000	4000.000	77.8
7	2000.000	Jualan ikan keliling (suami)	3000.000	4500.000	50
8	5000.000	Usaha Jualan Nasi pagi	7500.000	10.000.000	33.33
9	7000.000	Usaha tambak (suami)	12.000.000	14000.000	16.7
10	5000.000	Warkop (suami)	1700.000	2500.000	47

Sumber: Data diolah (2021)

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang diambil anggota pada KOMIDA beragam, mulai dari Rp2000.000 hingga Rp7000.000 yang digunakan untuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha anggota sendiri maupun untuk membantu usaha suami. Menurut ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Meureudu, pendapatan mereka mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan dari KOMIDA. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata ibu-ibu rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan mulai dari 11,11%-77,8% setelah memperoleh pembiayaan dari KOMIDA. Adapun yang mengalami peningkatan pendapatan paling signifikan adalah pendapatan narasumber 6, yaitu sebesar 77.8%. hal tersebut karena anggota tersebut menambah volume usahanya setelah memperoleh pembiayaan dari KOMIDA. Sedangkan narasumber 5 mengalami peningkatan hanya sebesar 11,11% dikarenakan meskipun menambah volume usaha, tidak setiap hari kue yang diproduksi habis terjual.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan KOMIDA kepada ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Meureudu berdampak terhadap peningkatan pendapatan usaha keluarga. Hal ini dikarenakan pembiayaan dari KOMIDA digunakan untuk keperluan menambah volume usaha.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan ibu rumah tangga mengambil pembiayaan pada KOMIDA didasarkan oleh beberapa hal, yaitu produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, adanya sistem jemput bola, cicilan yang ringan, tidak harus menempatkan agunan dan adanya sistem tanggung renteng.
2. Pembiayaan yang diberikan KOMIDA kepada ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Meureudu berdampak terhadap peningkatan pendapatan usaha keluarga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat pembiayaan KOMIDA ditawarkan untuk kalangan masyarakat miskin, maka prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menilai kelayakan calon anggota mendapatkan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari pembiayaan macet.
2. Diharapkan agar anggota lebih disiplin dalam membayar angsuran, sehingga anggota lain tidak merasa terbebani dengan sistem tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2020). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2018-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Diakses di https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin.html.

Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap Dengan teknik Pengolahan Data SPSS.*Yogyakarta: ANDI.

Busra. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh. Lhokseumawe: *Jurnal Politeknik Negeri Lhokseumawe*. Hal. 1-13.

Dagun, M. S. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.* Jakarta: Lembaga pengkajian kebudayaan nusantra (LPKN).

Febrianti, S. (2016). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui home industri di lihat dari ekonomi islam(Studi di Desa Bukit Penijau II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). *Skripsi*. IAIN Bengkulu.

Feriyanto., Andri., shyta., & Triana, E. (2019). *Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk Mahasiswa dan Umum.* Kebumen: MediaTera.

Gramedia.com. (2020). Pengertian Koperasi: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Prinsip dan Jenisnya. Gramedia Blog. Diakses di https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/#:~:text=Pada%20tahun%202019%20saja%2C%20Kementerian%20Koperasi%20dan%20UKM,diterjemahkan%20ke%20dalam%20Bahasa%20Indonesia%2C%20artinya%20kerja%20sama.

Hendrojogi. (2012). *Koperasi: Asas-asas, Teori Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian.* 9(1). Hal. 183-204.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.

Kiswati dan Rahmawaty, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah.* 3(1). Hal .1-26.

Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Meureudu. (2021). Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa.

Manda, G. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sector Industry Dasar Dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2012-2016). *Eqien: jurnal ekonomi dan bisnis.* 5 (1), 19-33.

Marcella, S. N., dan Sululing, S. (2015). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi.* 19(1), hal. 109-128.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor06/per/M.KUKM/I/2007.

mitradhuafa.com. (2021a). Jenis-jenis produk pembiayaan KOMIDA. Diakses di https://mitradhuafa.com/produk-pembiayaan/.

mitradhuafa.com. (2021b). Jenis-jenis produk simpanan KOMIDA. Diakses di https://mitradhuafa.com/produk-simpanan/.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.

Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.* Depok: RajaGrafindo Persada.

Nawang dan soliha. (2017). Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 21 (1), hal 157-168.

Nurhayati, Dwi. 2012. Klasifikasi Koperasi Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pongtiku, A., dan Kayame, R. (2019). *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif.* Bogor: In Media.

Pratama, Y.C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen.* Vol. 4(2), Hal. 1-14.

Prastowo, A. (2016). *Memahami metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Jojakarta: Ar-Ruzz Media.

Risqiani, A., (2020). Analisis Sistem Rekruitment dan Seleksi Karyawan Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Martapura. *Skripsi.* MAAB Universitas Islam Kalimantan.

Rizky, J. & Budiarti, M., S. (2018) Faktor Pendorong Ibu Bekerja Sebagai K3L UNPAD. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol 5 (2), hal. 158-164.

Ruslan, Rosady. (2014). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasinya.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisadhia.* Bandung: STAI Bhakti Persada Bandung. 6(2). Hal .379-403

Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Siswanto, E. (2008). Strategi Pengembangan BMT (Baitu Mal Wa Tamwil) Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah. *Malang: Jurnal Universitas Malang*. 4(3). Hal . 1-20.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suharno dan Retnoningsih. (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Keputusan Ibu-Ibu Rumah Tangga DalamMengambil Pembiayaan Di Koperasi MitraDhuafa(Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu)

1. Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?
2. Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?
3. Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan pada KOMIDA?
4. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?
5. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran? Jika pernah, bagaimana tanggapan pihak KOMIDA?
6. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?
7. Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?

Pedoman Wawancara dengan Staf KOMIDA

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh KOMIDA?
2. Bagaimana system pengutipan setoran pembiayaan?
3. Apakah ada kendala selama melaksanakan produk pembiayaan kepada Masyarakat Kec. Meureudu?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Anggota 1

   a. **Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

      Seingatnya Saya sudah menjadi anggota KOMIDA sejak 3 tahun yang lalu.

   b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

      Untuk membantu usaha suami saya, ada usaha jualan kayak warung gitu ditempat wisata pante Manohara

   c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

      Sudah 2 kalisaya mengajukan pembiayaan yang pertama berjumlah Rp2.000.000,- dan yang kedua jumlahnya Rp3.000.000,-

   d. **Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?**

      Awalnya saya diajak tetangga untuk mengambil pembiayaan berkelompok. Karena tidak perlu barang jaminan, pelayanannya bagus, juga stafnya ramah, saya jadi ngambil untuk yang kedua kalinya. Selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu.

e. **Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?**

Alhamdulillah tidak pernah karena terkadang jika suami sedang tidak punya uang, saya bayar dengan uang saya sendiri, apapun ceritanyakan kita cari dulu buat bayar ke KOMIDAnya

f. **Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?**

Menurut saya sudah sesuai, karena jika saya meminjam di Bank pun pasti perlu jaminannya dan saya pun harus ke bank setiap bulannya untuk membayar angsuran.

g. **Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

Sangat berpengaruh terhadap usaha suami saya, karena dapat menjadi tambahan modal untuk warungnya. Akan tetapi karena kondisi saat ini sedang pandemik dan pengunjung pantai pun sedang berkurang, maka meskipun pembiayaan dari KOMIDA membantu dalam modal usaha tapi penjualannya sangat minim.

2. Wawancara Dengan Anggota 2

a. **Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

Saya menjadi anggota KOMIDA sudah lebih dari 2 tahun

b. Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?

Untuk tambahan modal aja

c. Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?

Pertama saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp2000.000,- dan setelah itu saya mengajukan lagi pembiayaan sebesar Rp7000.000,-

d. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?

Tidak pakai jaminan, pelayanannya Bagus, stafnya ramah dan kami tidak perlu capek-capek ke kantor untuk membayar angsuran karena staf KOMIDA yang mendatangi kami, selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Alhamdulillah belum pernah, saya selalu membayar angsurannya tepat waktu.

f. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

Menurut saya sudah sesuai, karena kalau saya mengajukan pembiayaan di tempat lain, sepertinya sulit apalagi tanpa jaminan. Namun dikomida tidak perlu jaminan, yang mereka beri hanya kepercayaan dan kita harus menjaga kepercayaan itu

g. **Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

sangat berpengaruh, walaupun jumlahnya tidak besar, tapi masih bisa untuk tambahan modal toko saya. Ditempat lainpun susah buat kita minta pinjaman.

3. Wawancara Dengan Anggota 3

a. **sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

Sudah lebih dari 5 tahun saya menjadi anggota

b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

Berhubung saya jual sayur dipasar, jadi pembiayaan tersebut saya gunakan sebagai modal saya jualan sayur di pasar ikan.

c. **berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

Saya sudah 4 kali mengambil pinjaman di KOMIDA, pertama saya meminjam RP1000.000,-, dan pinjaman seterusnya saya meminjam RP2000.000.

d. **Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?**

Tidak ada jaminannya, dan saya juga tidak harus mendatangi KOMIDA untuk bayar angsuran. Jadi sangat gampang, kerjaan saya jualan sayurpun tetap bias saya lanjutkan, orang komida ini yang dating buat ambil pembayarannya, jadi sangat membantulah, kalau tempat

lainkan kayak Bank itu kita mesti buat ke Banknya, agak susah,

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Pernah beberapa kali, tapi anggota lain membantu meminjamkan uangnya untuk melunasi utang saya, nanti ketika saya ada uang, saya ganti kembali uang tersebut. ada kemudahanlah apalagikan system kelompok ini bayarnya.

f. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

tentu sangat menolong usaha saya , apalagi saya selaku tulang punggung keluarga ,dan saya tidak ada pekerjaan tetap, kita berharap tempat lain dimana kita bias berharap, suatu rahmat juga ada komida ini.

g. Pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?

Sangat berpengaruh, karena awalnya modal yang saya punya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha saya. Kalau kita bilang asal ada orang kasih pinjam apalagi kayak KOMIDA ini sangat berpengaruh, tidak susah kita, pembayarannyapun bisa kita cicil perminggu, untuk usaha yang seperti saya jangka pengembalian satu minggu itu ringan karna bisa saya sisipkan sehari 10 ribu misalnya dan ,dan kadang-kadang kita tidak punya uang

bisa kita minta bantu sama teman-teman kelompok kita jugakani ini salah satu alas an saya mengambil pembiayaan disini.

4. Wawancara Dengan Anggota 4

   a. **sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

      Saya mulai menjadi anggota sejak 2020, jadi sudah sekitar satu tahun saya menjadi anggota.

   b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

      Untuk membeli barang kios, tambah modal kalau bahasa orang ekonomi bilang.

   c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

      Saya baru sekali mengajukan pembiayaan dan jumlahnya Rp3000.000,-

   d. **Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?**

      Saya rasa dalam hal kemudahannya ya, yang pertama tidak perlu barang jaminan, pelayanannya bagus, stafnya ramah dan kami tidak perlu capek-capek ke kantor untuk membayar angsuran karena staf KOMIDA yang mendatangi kami, selain itu jumlah angsurannya pun tidak terasa berat karena kami bayarnya perminggu. Kalau kita bandingin sama Bank, sangat mudah disini, udah pernah

saya ngambil di Bank, yang ada di marah-marahinya kita, sudah itu susah apa namanya itu ngurus-ngurus suratnya banyak kali. Kita perlu uang 300.000, sudah habis untuk surat-surat ada 250.000.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Alhamdulillah selama ini belum pernah, kita minta sama Allahkan selalu begitu, diberikeumudahan agar saya selalu membayar angsurannya tepat waktu.

f. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

Menurut saya sudah sesuai, karena kalau saya mengajukan pembiayaan di tempat lain, sepertinya sulit apalagi tanpa jaminan. Pinjaman di KOMIDA ini bisa kita bilang bersahabat dengan kondisi rakyat yang kayak kami-kami ini.

***g.* Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

Tentu saja berpengaruh, karena saya mengisi barang-barang kios dengan pembiayaan yang saya peroleh. Sekarang kalau kita piker sama adik sendiri kita sendiri kadang susah kita minta pinjaman, untung ada KOMIDA ini adalah yang percaya sama kita.

5. Wawancara Dengan Anggota 5

a. **Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

   Sekitar 5 tahun

b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

   Untuk modal saya membeli bahan baku membuat kue, kue basah tarok di kedai kopi orang.

c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

   Saya sudah 3 kali mengambil pinjaman di KOMIDA, pertama saya meminjam RP2000.000,-, yang kedua Rp3000.000,- dan sekarang saya meminjam Rp5000.000.,-

d. **Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?**

   Yang pertama Tidak ada jaminannya, dan untuk bayar angsurannya pun saya tidak harus ke KOMIDA. Orang KOMIDA yang ketempat kami buat ambil pembayarannya. Dan bayarnyapun mudah, tidak terlalu banyak beban menurut saya pribadi.

e. **Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?**

   Pernah sekali, tapi anggota lain menanggung pembayaran untuk membayar angsuran saya, nantik ketika saya ada uang saya ganti kembali, yang pentingkan kita kelompok saling bekerjasama.

f. **Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?**

saya pribadi rasa sesuai, kalau tidak sesuai mana mungkin saya ngambilnya sampai 3 kali, buktinya saya mengambil pembiayaan di sini sudah 3 kali, iya karna produk yang mereka tawarkan memang bagus dan sistemnya juga tidak menyusahkan.

g. **Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

Sangat berpengaruh, karena kadang uang yang saya punya tidak mencukupi untuk membeli bahan baku usaha saya. Apalagi lagi masa-masa kayak gini semua barang naik, susah kita pikirkan.

6. Wawancara Dengan Anggota 6

a. **Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

Saya baru bergabung Tahun ini, jadi belum sampai setahun

b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

Untuk modal saya jualan, karena kemarin waktu Covid-19, saya sempat berhenti jualan. Jadi saya perlu modal untuk memulainya kembali.

c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

Rp2000.000, segitu dulu banyak kali kita ambilpun nanti kita tidak sanggup bayar.

d. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?

Karena saya memang sedang membutuhkan modal untuk mulai jualan lagi dan kebetulan banyak juga tetangga saya yang sudah membentuk kelompok untuk mengambil pembiayaan dari KOMIDA tanpa adanya jaminan. Selain itu prosedurnya juga mudah. Dan kalaupun kita tidak sanggup bayar maka akan ditanggung oleh anggota lain untuk sementara, karena inikan sistemnya berkelompok, jadi saling membantu antar sesama anggota kelompok sehingga tidak terasa berat.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Pernah, tapi anggota lain menanggung pembayaran untuk membayar angsuran saya, istilah orang ini bilang tanggung rengteng, nanti ketika saya ada uang saya ganti kembali, mana ada selalu kita punya uang, kan kadang-kadang pas lagi waktunya tidak ada uang, jangan kan buat bayar tersebut, buat beli minyak goreng aja kadang tidak bisa, dengan adanya kemudahan seperti itu bisa tanggung renteng sangat membantu saya dan kelompok saya juga.

f. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

sesuai, untuk sementara ini dikarenakan saya belum lama mengambil pembiayaan disini kedepan nya jika saya

membutuhkan modal usaha lagi saya akan tetap mengambil pembiayaan disini.

g. Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?

Sangat berpengaruh, karena tanpa modal dari KOMIDA mungkin saya masih belum bisa jualan kembali. Yang namanya modal mana ada yang tidak berpengaruh, kalau tidak berpengaruh mana mungkin kita ambil kan.

7. Wawancara Dengan Anggota 7

a. Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?

Baru sekitar 8 bulan saya bergabung dan membuat kelompok.

b. Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?

untuk keperluan modal usaha yang di jalani oleh suami,usahanya sebagai penampung barang rongsokan.

c. Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?

Rp2.000.000. baru-baru ini, kita ambil dulu segitu, nanti kedepan kalau pemasukannya pas dan pembayarannya kita ambil lagi.

d. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?

Karena di KOMIDA tidak diminta jaminan, cara pengajuan pembiayaannya pun sangat mudah. Dan suami saya juga

membutuhkan modal untuk memulai kembali usaha yang sempat terhenti karena Covid kemarin.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Alhamdulillah belum pernah.

f. Menurut ibu, apakah produk yang di sediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

Sudah sesuai, karena saya juga tidak punya jaminan untuk meminjam di tempat lain.

g. Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?

Sangat berpengaruh, modal dari KOMIDA sangat membantu perekonomian keluarga saya.

8. Wawancara Dengan Anggota 8

a. Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?

Saya sudah menjadi anggota semenjak saya mulai jualan nasi pagi, yaitu sekitar 8 tahun yang lalu.

b. Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?

Untuk modal usaha jualan nasi pagi, modal yang saya ambil untuk tambahan belanja bahan-bahan dan juga alat masak, dan kursi-kursi. Masa sekarang ini apa-apa barang sudah mahal, dengan ada modal ini bisa membantu sedikit walaupun tidak banyak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

Saya sudah pernah mengajukan pembiayaan beberapa kali, tahap pertama saya meminjam Rp2000.000,- dan terakhir kemarin saya meminjam Rp5000.000,-, yang lain saya kurang ingat.

d. **Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?**

Karena tidak perlu jaminan, karyawannya juga ramah dan cicilannya cukup ringan. Waktu bayarpun tidak susah kita, tinggal kita tunggu dirumah orang ini datang sendiri buat ngutip, kalau ada kerjaan tidak buang-buang waktu

e. **Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?**

Alhamdulillah belum pernah.

f. **Menurut ibu, apakah produk yang disediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?**

Sangat sesuai, apalagi kan saya sebagai seorang penjual, dengan adanya pinjaman seperti ini, sangat membantu saya dalam mencukupi modal saya.

g. **Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

Cukup berpengaruh, karena dengan adanya pembiayaan dari KOMIDA usaha saya jadi lancar.

9. Wawancara Dengan Anggota 9

a. Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?

Sudah ada selama 2 tahun.

b. Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?

Untuk modal usaha suami. Suami saya kan ada tambak ikan, udang ada juga, tidak bisa kita bantu lewat lain, dengan ini kan bisa membatu sedikit.

c. Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?

Saya sudah 2 kali mengajukan pembiayaan, pertama Rp2000.000,- dan terakhir kemarin saya meminjam Rp7000.000,-,

d. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?

Karena saat itu suami sedang butuh modal untuk tambaknya dan KOMIDA menyediakan pembiayaan tanpa harus ada jaminan, dan cicilannya juga cukup ringan.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Alhamdulillah belum pernah.

f. Menurut ibu, apakah produk yang disediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

Sudah sesuai, apalagi dengan pembiayaan dari KOMIDA kebutuhan tambak suami jadi terbantu.

g. **Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?**

Cukup berpengaruh. Dalam segi perekonomian sangat membantu,untuk benih ikan yang biasanya cuman 900benih di isi selama 8 bulan sekali, sekarang bisa mencapai 3000benih, sekarang dengan adanya tambahan modal dari komida sudah bertambah, dan satu lagi kenapa saya bilang berpengaruh, sekarang mana ada yang ngasih pinjaman kayak gitu, tidak jauh kita bilang di Bank, itu kalau kita yang Bukan PNS susah sekali buat kita minta pinjaman, banyak kali prosesnya. Sekarang ada KOMIDA, mereka kasih kita pinjaman, tidak susah kita urus-urusnya.

10. Wawancara Dengan Anggota 10

a. **Sudah berapa lama ibu bergabung menjadi anggota KOMIDA?**

Kurang lebih selama 3 tahun.

b. **Untuk keperluan apa ibu mengambil pembiayaan di KOMIDA?**

Untuk modal usaha suami. Suami buka Warkop kecil-kecilan.

c. **Berapa jumlah pembiayaan yang pernah ibu ajukan?**

Saya sudah 3 kali mengajukan pembiayaan, pertama Rp2000.000,-, yang kedua Rp3000.000 dan terakhir saya meminjam Rp5000.000,- dan ini masih saya cicil.

d. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan pada KOMIDA?

Karena suami sedang butuh modal untuk usaha, kalau mengambil pembiayaan di lembaga lain agak kuang yakin saya takut bermasalah nantinya. Selain itu KOMIDA menyediakan pembiayaan tanpa harus adanya jaminan, dan cicilannya juga tidak merepotkan saya karena saya tidak harus kekantornya.

e. Selama ibu menjadi anggota apakah ibu pernah tidak sanggup membayar angsuran?

Alhamdulillah belum pernah.

f. Menurut ibu, apakah produk yang disediakan oleh KOMIDA sudah sesuai dengan apa yang ibu butuhkan?

Sudah sesuai, apalagi dengan pembiayaan dari KOMIDA kebutuhan usaha suami saya jadi tertolong.

g. Apakah pembiayaan yang ibu peroleh berpengaruh terhadap usaha yang ibu jalani?

Berpengaruh karena ini sangat membantu kami dalam menambah modal untuk belanja barang-barang tambahan di kedai kopi kami.

Lampiran III

SURAT IZIN OPERASI KOPERASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	Koperasi KSPPS MITRA DHUAFA SYARIAH
Nomor Induk Berusaha	:	1271000640176
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Medan – Banda Aceh Km. 158, Simpang RSU-Pidie Jaya. Kampung Dayah Timu
b. Desa/Kelurahan	:	Dayah Timu
c. Kecamatan	:	Meureudu
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Pidie Jaya
e. Provinsi	:	Aceh
f. Luas Lahan	:	43 M²
g. Rencana Kegiatan	:	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL SYARIAH
h. Koordinat Geografis	:	5.2352993,91.7623300

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY

Diterbitkan tanggal : 17 Juni 2021 Oleh : Bupati Kab. Pidie Jaya

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Juni 2021

Lampiran IV

STRUKTUR KOMIDA CABANG MEUREUDU

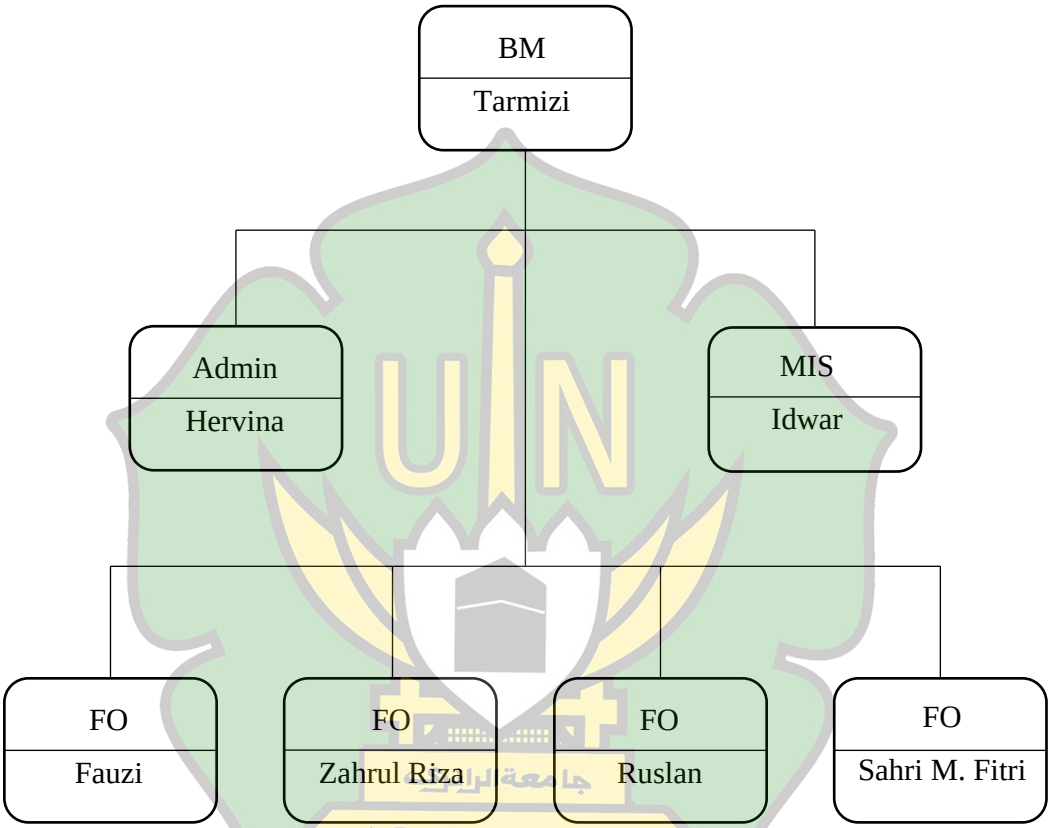

Lampiran V

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN STAF KOMIDA

Wawancara dengan Manager KOMIDA Cab. Meureudu

Wawancara dengan FO KOMIDA

Wawancara dengan MIS KOMIDA

Lampiran VI

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOMIDA

AR-RANIRY

جامعة الرانري
AR-RANIRY